



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 54/Kpts/KPU-Prov-003/2010

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA PENETAPAN
CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 44 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i jo Pasal 47 huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara mengenai rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara;

- c. bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (8), Pasal 85 ayat (8), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai jangka waktu paling lambat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- d. bahwa ketentuan Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, menyatakan bahwa untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pelaksanaan penghitungan suara di KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan ini;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 06/Kpts/KPU-Prov.003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 07/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 41/Kpts/KPU-Prov.003/2010

tentang Spesifikasi Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2010;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Prov.003/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, SERTA PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya secara berturut-turut disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Gubernur dan

Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat desa atau nama lain/kelurahan.
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
7. Partai politik adalah partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi.
9. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu Lapangan yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
10. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
11. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
12. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.
13. Kartu pemilih adalah kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.
14. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari tim kampanye pasangan calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
15. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi.

Pasal 2

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bertujuan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman kepada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggaraan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

BAB II TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 4

- (1) PPS setelah menerima catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud Model C 1-KWK.KPU dan Lampiran Model C 1-KWK.KPU dalam keadaan kotak suara yang masih dikunci, segel yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPPS di wilayah kerjanya, maka PPS :
 - a. mengumumkan hasil penghitungan suara berdasarkan Model C 1-KWK.KPU dan Lampiran Model C 1-KWK.KPU, dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman desa/kelurahan/nagari atau sebutan lainnya;
 - b. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara dikunci dan disegel, yaitu tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara, atau tidak menghilangkan kotak suara;
 - c. meneruskan kotak suara dari setiap TPS di wilayah kerjanya kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS, yaitu membawa dan menyampaikan kotak suara kepada PPK yang dapat dilakukan sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang berwenang, serta tidak memiliki kewenangan untuk membuka kotak suara yang telah dikunci dan disegel oleh KPPS.
- (2) Dalam penyampaian kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya yang masih dikunci dan disegel kepada PPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, PPS membuat surat pengantar penyampaian berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS, dengan menggunakan formulir Model D 4-KWK.KPU.

BAB III

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI KECAMATAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Perlengkapan

Pasal 5

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan terdiri atas :

- a. formulir-formulir untuk berita acara, sertifikat dan tanda terima;
- b. sampul kertas;
- c. segel pemilihan umum;
- d. spidol;
- e. ballpoint;
- f. lem perekat; dan
- g. ruang rapat;

Pasal 6

(1) Jenis formulir rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

- a. Berita acara rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dengan menggunakan formulir Model DA-KWK.KPU;
- b. Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan/Nagari, dengan menggunakan formulir Model DA A-KWK.KPU;
- c. Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan/Nagari, dengan menggunakan lampiran Model DA A-KWK.KPU;
- d. Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan/Nagari, dengan menggunakan lampiran Model DA A-KWK.KPU ukuran besar;
- e. Catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DA 1-KWK.KPU;
- f. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat kecamatan, dengan menggunakan Lampiran Model DA 1-KWK.KPU;
- g. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat kecamatan, dengan menggunakan Lampiran Model DA 1-KWK.KPU ukuran besar;

- h. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DA 2-KWK.KPU;
 - i. Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DA 3-KWK.KPU;
 - j. Surat pengantar penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DA 4-KWK.KPU;
 - k. Berita Acara penerimaan kotak suara, berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DA 5-KWK.KPU;
 - l. Tanda terima Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan, dengan menggunakan formulir Model DA 6-KWK.KPU;
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk memuat formulir berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf f.
 - (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. lubang kunci/gembok salah satu kotak suara berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf f.
 - (4) Spidol untuk mencatat penghitungan suara pada formulir Lampiran Model DA A-KWK.KPU dan Lampiran Model DA 1-KWK.KPU ukuran besar.
 - (5) Ballpoint yaitu untuk alat kerja.
 - (6) Lem perekat digunakan untuk alat perekat sampul kertas dan segel pemilihan umum setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.
 - (7) Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang memuat peserta rapat yaitu dari saksi pasangan calon/tim kampanye, Panwaslu Kecamatan, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK.KPU), catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C1-KWK.KPU), dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran C1-KWK.KPU) dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPK.

Paragraf 2
Penerimaan Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan
Sertifikat Rekapitulasi Hasil dari KPPS melalui PPS
Pasal 7

- (1) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara, berkas kelengkapan administrasi dari TPS melalui PPS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model DA 5-KWK.KPU.

- (2) PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara dari PPS pada hari yang sama setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sebelum waktu rapat rekapitulasi di PPK.
- (3) Kotak suara yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Paragraf 3 **Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan** **Pelaksanaan Rapat** **Pasal 8**

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan/nagari dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara, dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan PPK belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon, maka PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 9

- (1) Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi, dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon / tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat kecamatan kepada petugas PPK;
 - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat;
 - e. saksi harus hadir tepat waktu / sebelum rapat dimulai; dan

- f. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di TPS pada wilayah kerja PPS seluruh wilayah kerja PPK dari awal sampai dengan terakhir.

Paragraf 4
Penyiapan Ruang Rapat
Pasal 10

- (1) PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU) dan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK.KPU) serta sertifikat hasil penghitungan suara untuk tiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS (Lampiran Model C1-KWK.KPU) dari seluruh TPS untuk setiap desa/kelurahan/nagari di wilayah kerja PPK.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Penyiapan Bahan Rapat
Pasal 11

Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :

- a. kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS untuk tiap-tiap desa/kelurahan/nagari di wilayah PPK.
- b. perlengkapan administrasi dan sarana hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5); dan ayat (6);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor.

Pasal 12

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPK melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan PPK serta menyiapkan anak kuncinya

Paragraf 2 Pembagian Tugas Pasal 13

- (1) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Pembagian tugas Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ditentukan :
 - a. Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 - b. Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam setiap desa/kelurahan/nagari atau sebutan lainnya, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, menyiapkan formulir berita acara beserta lampirannya.

Paragraf 3 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasal 14

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno PPK dihadiri saksi pasangan calon dan Panwaslu Kecamatan.
- (2) Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS di wilayah desa/kelurahan/nagari.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk

wilayah desa/kelurahan/nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Tahap Pertama

1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara berisi Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen serta membacakan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C 1-KWK.KPU) dan dicatat ke dalam formulir rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan/nagari dengan menggunakan formulir Model DA A-KWK KPU;
2. PPK dibantu oleh PPS membacakan sertifikat hasil penghitungan suara untuk tiap pasangan calon (Lampiran Model C 1-KWK.KPU) dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan/nagari dan dicatat dalam formulir rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon dengan menggunakan formulir Lampiran Model DA A-KWK.KPU;
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam satu wilayah desa/kelurahan/nagari sampai selesai.

b. Tahap Kedua

1. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam wilayah desa/kelurahan/nagari (Model DA A-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan dicatat ke dalam formulir catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir Model DA 1-KWK.KPU;
2. PPK dibantu oleh PPS yang ditunjuk membacakan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah desa/kelurahan/nagari (Lampiran Model DA A-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan dicatat dalam formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir Lampiran Model DA 1-KWK.KPU;
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 juga dicatat dalam formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir Lampiran Model DA 1-KWK.KPU ukuran besar.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 dilaksanakan secara berurutan dimulai dari desa/kelurahan/nagari pertama sampai desa/kelurahan/nagari terakhir.

c. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a dan b, PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam

dengan menggunakan formulir Model DA 2-KWK.KPU, apabila tidak ada kejadian khusus dicatat “NIHIL”.

- (4) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK.
- (6) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Paragraf 4

Penyusunan Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Pasal 15

- (1) PPK membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan menggunakan formulir Model DA-KWK.KPU dan catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir Model DA 1-KWK.KPU serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan dengan menggunakan formulir Lampiran Model DA 1-KWK.KPU berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) PPK mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan di tempat umum atau ditempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.
- (5) PPK menyerahkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut kepada :
 - a. saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b. Panwaslu Kecamatan yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. KPU Kabupaten/Kota, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - d. KPU provinsi.

Pasal 16

- (1) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota kotak suara tersegel berisi :

Berita Acara Nomor 53/BA/V/2010

- a. Surat Suara, berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
- (2) PPK menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan surat pengantar penyampaian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK (formulir Model DA 4-KWK.KPU) dan tanda terima berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model DA 6-KWK.KPU.

BAB IV
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI KABUPATEN/KOTA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA
Bagian Kesatu
Persiapan
Paragraf 1
Perlengkapan
Pasal 17

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. sampul;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
- e. ruang rapat.

Pasal 18

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri dari :
 - a. Berita Acara rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menggunakan formulir Model DB-KWK.KPU;
 - b. Catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir Model DB 1-KWK.KPU;
 - c. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten/Kota, dengan menggunakan Lampiran Model DB 1-KWK.KPU;
 - d. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Kabupaten/Kota, dengan menggunakan Lampiran Model DB 1-KWK.KPU ukuran besar;
 - e. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir Model DB 2-KWK.KPU;
- f. Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kabupaten/kota, dengan menggunakan formulir Model DB 3-KWK.KPU;
 - g. Surat pengantar penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir Model DB 4-KWK.KPU;
 - h. Berita Acara penerimaan berkas kelengkapan administrasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan menggunakan formulir Model DB 5-KWK.KPU;
 - i. Tanda Terima Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kabupaten/kota, dengan menggunakan formulir Model DB 6-KWK.KPU;
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b digunakan untuk memuat formulir berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf dan huruf c.
 - (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada KPU Provinsi.
 - (4) Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat;
 - (5) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota;

Paragraf 2

Penerimaan Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 19

- (1) KPU Kabupaten/Kota menerima kotak suara tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan serta surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari TPS seluruh PPS dalam wilayah kerja PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan dibuatkan berita acara, dengan menggunakan formulir Model DA 5-KWK.KPU
- (2) KPU Kabupaten/Kota sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas sampai dengan sebelum rekapitulasi di Kabupaten/Kota di wilayah tersebut.
- (3) Kotak suara yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

Paragraf 3
Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan
Pelaksanaan Rapat
Pasal 20

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota, sehingga rekapitulasi penghitungan suara diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditentukan KPU Kabupaten/Kota belum dapat menyelesaikan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 21

- (1) KPU Kabupaten/Kota sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota, dicantumkan ketentuan :
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon /tim kampanye pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten/Kota;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat; dan
 - e. saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.

Paragraf 4
Persiapan Ruang Rapat
Pasal 22

- (1) KPU Kabupaten/Kota dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten/Kota tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (4) KPU Kabupaten/Kota mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Penyiapan Bahan Rapat
Pasal 23

Paling lambat 1(satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota menyiapkan bahan rapat antara lain meliputi :

- a. kotak suara yang berisi berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.

Pasal 24

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi pasangan calon, dan Panwaslu Kabupaten serta Ketua PPK diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
- c. menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada huruf a yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

Paragraf 2
Pembagian tugas
Pasal 25

- (1) KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon.
- (2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

Paragraf 3
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pasal 26

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh saksi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Ketua KPU Kabupaten/Kota memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK beserta lampirannya.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten/Kota membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas berita acara rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana formulir Model DA-KWK.KPU dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat di KPU Kabupaten/Kota.
 - b. KPU Kabupaten/Kota meneliti dan membaca dengan jelas catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (Model DA 1-KWK.KPU) dan dicatat dalam catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota (Model DB 1-KWK.KPU).
 - c. KPU Kabupaten/Kota meneliti dan membaca dengan jelas sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU) dan dicatat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU).
 - d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan secara berurutan dimulai dari catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sampai sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada setiap PPK sampai selesai dalam wilayah kabupaten/kota.
 - e. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a, huruf b, dan huruf c, KPU Kabupaten/Kota mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam formulir Kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model DB

2-KWK.KPU dan apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL".

- (4) Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (6) KPU kabupaten/kota wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon.

Paragraf 2

Penyusunan Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi Pasal 27

- (1) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan formulir Model DB KWK.KPU, formulir Model DB 1-KWK.KPU dan formulir Lampiran Model DB 1-KWK.KPU
- (2) Berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten/Kota serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten/Kota kemudian dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan 1 (satu) rangkap salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota untuk :
 - a. saksi pasangan calon;
 - b. pengawas Pemilu;
 - c. KPU Provinsi; dan
 - d. ditempel di tempat umum.

Pasal 28

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 29

KPU Kabupaten/Kota menyerahkan berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada KPU Provinsi dan KPU dan *hardcopy* kepada saksi yang hadir, Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 30

- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada KPU Provinsi dengan menggunakan surat pengantar Model DB 4-KWK.KPU dan kepada saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten/Kota dibuatkan tanda terima Model DB 6-KWK.KPU.
- (2) KPU Kabupaten/Kota wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara dan berita acara pemungutan dan penghitungan suara (Model C-KWK.KPU) dan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C 1-KWK.KPU) dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C 1-KWK.KPU) di TPS dari KPPS melalui PPS, dan berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK (Model DA-KWK.KPU) dan catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (Model DA 1-KWK.KPU) dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

BAB V

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI PROVINSI

OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

Bagian Kesatu

Persiapan

Paragraf 1

Perlengkapan

Pasal 31

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Provinsi terdiri atas :

- a. formulir untuk berita acara dan sertifikat;
- b. sampul kertas;
- c. segel Pemilihan Umum;
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer dan LCD Proyektor; dan
- e. ruang rapat.

Pasal 32

- (1) Formulir untuk penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri dari:

- a. Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan menggunakan formulir Model DC-KWK.KPU;
 - b. Catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan formulir Model DC 1-KWK.KPU;
 - c. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan Lampiran Model DC 1-KWK.KPU;
 - d. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan Lampiran Model DC 1-KWK.KPU ukuran besar;
 - e. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan formulir Model DC 2-KWK.KPU;
 - f. Surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan formulir Model DC 3-KWK.KPU;
 - g. Surat pengantar penyampaian Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan formulir Model DC 4-KWK.KPU;
 - h. Berita Acara penerimaan berkas kelengkapan administrasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan formulir Model DC 5-KWK.KPU;
 - i. Tanda terima Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi Sumatera Barat, dengan menggunakan formulir Model DC 6-KWK.KPU;
- (2) Sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b digunakan untuk memuat formulir berita acara rekapitulasi, catatan pelaksanaan rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Segel Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Alat tulis kantor termasuk komputer, printer, dan LCD proyektor sebagai pendukung rapat.
 - (5) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Provinsi.

Paragraf Kedua

Penerimaan Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPU Kabupaten/Kota

Pasal 33

- (1) KPU Provinsi menerima formulir berita acara rekapitulasi, catatan pelaksanaan rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam sampul tersegel dari KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Penerimaan berita acara rekapitulasi, catatan pelaksanaan rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan berita acara Model DC 4-KWK.KPU.

- (3) KPU Provinsi sudah harus menerima berita acara rekapitulasi, catatan pelaksanaan rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota selesai atau pada kesempatan pertama untuk wilayah tertentu yang mempunyai sarana transportasi terbatas.

Paragraf 3

Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

Pasal 34

- (1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Provinsi dilaksanakan paling lambat 11 (sebelas) hari terhitung sejak diterimanya berita acara rekapitulasi, catatan pelaksanaan rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) KPU Provinsi menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja KPU Provinsi, sehingga rekapitulasi penghitungan suara diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) KPU Provinsi sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi, paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- (2) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi, dicantumkan ketentuan:
 - a. saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon/tim kampanye tingkat provinsi dan undangan rapat kepada petugas di KPU Provinsi;
 - b. kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Provinsi;
 - c. hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d. tempat pelaksanaan rapat; dan
 - e. Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.

Paragraf 4

Penyiapan Ruang Rapat

Pasal 36

- (1) KPU Provinsi dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat, yaitu saksi dan Panwaslu Provinsi.
- (2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Provinsi tidak memenuhi kapasitas peserta rapat, KPU Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ruang rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- (4) KPU Provinsi mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Penyiapan Bahan Rapat
Pasal 37**

Paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Provinsi menyiapkan bahan rapat, antara lain :

- a. Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- b. perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
- c. daftar hadir peserta rapat; dan
- d. alat tulis kantor termasuk komputer, printer, dan LCD Proyektor.

Pasal 38

Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi dan Panwaslu Provinsi serta Ketua KPU Kabupaten/Kota diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, yaitu formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara (Model DC-KWK.KPU), sampul kertas, segel, dan peralatan lainnya.

**Paragraf 2
Pembagian Tugas
Pasal 39**

- (1) KPU Provinsi dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon.
- (2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi, diatur sehingga setiap anggota kelompok kerja mendapatkan tugas sesuai dengan kedudukan dalam kelompok kerja tersebut.

Paragraf 3
Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pasal 40

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi yang dihadiri saksi dan Panwaslu Provinsi.
- (2) Ketua KPU Provinsi memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan berita acara rekapitulasi, catatan pelaksanaan rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota beserta lampirannya.
- (3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka sampul tersegel yang berisi berita acara rekapitulasi, catatan pelaksanaan rekapitulasi dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. KPU Provinsi meneliti berita acara rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota sebagaimana formulir Model DB-KWK.KPU dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
 - b. KPU Provinsi meneliti catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota (Model DB 1-KWK.KPU) dan dicatat dalam catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Sumatera Barat (Model DC 1-KWK.KPU).
 - c. KPU Provinsi meneliti sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten/kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU) dan dicatat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi Sumatera Barat (Lampiran Model DC 1-KWK.KPU).
 - d. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan secara berurutan dimulai dari catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sampai sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada setiap kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
 - e. Dalam pelaksanaan kegiatan huruf a, huruf b, dan huruf c, KPU Provinsi mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam formulir Kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir Model DC 2-KWK.KPU dan apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL".
- (4) Panwaslu Provinsi wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (5) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Provinsi.
- (6) KPU Provinsi wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Paragraf 2
Penyusunan Berita Acara, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi dan
Sertifikat Rekapitulasi
Pasal 41

- (1) KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara menggunakan formulir Model DC KWK.KPU, formulir Model DC 1-KWK.KPU dan formulir Lampiran Model DC 1-KWK.KPU.
- (2) Berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Provinsi serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Provinsi, kemudian dimasukkan kedalam sampul dan disegel.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPU Provinsi dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi dan saksi pasangan calon yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) KPU Provinsi wajib memberikan 1 (satu) rangkap berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi, untuk :
 - a. saksi pasangan calon;
 - b. pengawas Pemilu; dan
 - c. ditempel di tempat umum.

Pasal 42

KPU Provinsi mengumumkan catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk di kantor KPU Provinsi.

Pasal 43

- (1) Setelah membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, paling lambat 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD Provinsi setelah jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pemilu oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Provinsi berkenaan adanya keberatan tersebut.

- (4) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perselisihan hasil Pemilu, KPU Provinsi melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :
- a. dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon ditolak, KPU Provinsi menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
 - b. dalam hal amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya, maka :
 - 1) apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Provinsi melaksanakan putusan tersebut dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan ayat (4) huruf a;
 - 2) apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Provinsi melaksanakan :
 - a) putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditetapkan;
 - b) melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c) melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
 - d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

BAB VI

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Pasal 44

- (1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi, pengawas Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
 - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi atau Panwaslu kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (4) Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.
- (5) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara

tidak dapat dilanjutkan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK, atau KPU kabupaten/kota, atau KPU provinsi.

Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota, atas usul saksi tingkat Kabupaten/Kota, saksi tingkat Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk PPK yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang diterima oleh KPU Provinsi, atas usul saksi tingkat Provinsi, saksi pasangan calon tingkat Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), saksi pasangan calon atau Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi yang bersangkutan.
- (2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

BAB VII

PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu

Penetapan Calon Terpilih dan Pengesahan Pengangkatan

Pasal 47

- (1) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dari pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi.

- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (8) Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Provinsi.

Pasal 48

- (1) Dalam hal calon Wakil Gubernur terpilih berhalangan tetap, maka calon Gubernur terpilih dilantik menjadi Gubernur.
- (2) Calon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil Gubernur kepada DPRD, berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, Gubernur mengusulkan dua orang calon wakil Gubernur kepada DPRD, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Pemilihan wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (6) Hasil pemilihan wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon wakil gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil Gubernur.

Pasal 49

- (1) Dalam hal calon Gubernur terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Gubernur terpilih dilantik menjadi Gubernur.
- (2) Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan menjadi Gubernur.

- (3) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (4) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari calon perseorangan, kepala daerah mengusulkan dua orang calon wakil Gubernur kepada DPRD, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Pemilihan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (6) Hasil pemilihan wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya dilantik menjadi wakil kepala daerah.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang berasal dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan KPU Provinsi kepada DPRD untuk dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.
- (3) Pemilihan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.
- (4) Hasil pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 51

- (1) DPRD Provinsi mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD Provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (2) Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden mengesahkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 52

Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 53

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa.”
- (3) Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (2) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di gedung DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
- (4) Pada acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan Pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.

Bagian Kedua Pelantikan Pasal 55

Tata cara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, KPU Provinsi menyampaikan laporan untuk

setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRD dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.

- (2) Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, KPU Provinsi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Provinsi dari APBD kepada DPRD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Ketentuan pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi apabila terjadi pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua.

Pasal 58

Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pasal 59

Penyimpanan dokumen berita acara rekapitulasi penghitungan suara, catatan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 60

Bentuk dan jenis formulir penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 61

- (1) KPU Provinsi dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (2) KPU Provinsi dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Provinsi.
- (3) PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 62

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 29 Mei 2010

KETUA

ttd.

MARZUL VERI

